



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR : 188/ 433 /438.1.1.3/2021

TENTANG

*DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT* PROGRAM NASIONAL  
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT  
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan air minum dan sanitasi sesuai dengan program nasional Indonesia 100-0-100 yaitu pemenuhan target 100% akses air minum aman, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak, perlu diselenggarakan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan *District Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : *District Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan *District Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas *District Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. mengesahkan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah disetujui Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);

- b. menindaklanjuti pengajuan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah dievaluasi Pakem yang bertindak sebagai Tim Evaluasi Rencana Kerja Masyarakat (RKM) untuk dipresentasikan di depan Kelompok Kerja AMPL dalam rangka mendapat persetujuan, untuk dibuatkan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) Satker/PPK dengan Kelompok Keswadayaan Masyarakat;
- c. mengelola, memonitor dan menjamin seluruh kegiatan program secara efektif, khususnya penyiapan dan pelaksanaan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) diantaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat mulai tahap identifikasi masalah sampai tersusunnya Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan pelatihan di tingkat masyarakat;
- d. memfasilitasi Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
- e. memfasilitasi KPSPAMS agar memperoleh akses terhadap berbagai pihak untuk mendukung programnya pasca kegiatan konstruksi termasuk mendorong pengembangan jejaring kerja dengan pihak lain;
- f. melakukan koordinasi dan penyebarluasan informasi mengenai kemajuan program;
- g. memonitor dan mengevaluasi kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan program tingkat Kabupaten;
- h. memonitor dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional teknis dan administrasi program;
- i. melakukan evaluasi kinerja konsultan dan fasilitator masyarakat;
- j. melaporkan kemajuan program termasuk laporan keuangan dan kinerja kegiatan kepada Bupati, kelompok kerja AMPL dan *Provincial Project Management Unit* (PPMU).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 24 Juni 2021

BUPATI SIDOARJO,



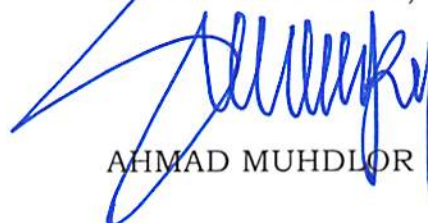
AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR : 188/433 - /438.1.1.3/2021  
TANGGAL : 24 Juni 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN *DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT*  
PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS  
MASYARAKAT KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

1. Pengarah : Bupati Sidoarjo.
2. Ketua : Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.
3. Sekretaris : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Anggota :
  - a. Bagian Perencanaan :
    - 1) Kepala Sub Bidang Permukiman, Keciaptakaryaan dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
    - 2) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
    - 3) Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sidoarjo;
    - 4) Kepala Seksi Pembinaan Sekolah dan Pengembangan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
    - 5) Koordinator Penelitian dan Pengembangan dan PDE pada Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo.
  - b. Bagian Monitoring dan evaluasi : Kepala Seksi Air Bersih dan Sanitasi pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR